

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 01 TAHUN : 2002 SERI : D NO. : 01**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
KECAMATAN RINGINARUM DAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka

Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Gemuh yang wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduknya cukup besar perlu diadakan pemecahan 2 (dua) kecamatan dimaksud yang selanjutnya dibentuk 2 (dua) kecamatan baru yaitu Kecamatan Ringinarum yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Ngampel yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Pegandon ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

- Ingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

- Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 Seri : D Nomor 4).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RINGINARUM DAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Kendal ;

- b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
- c. **Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
- d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;
- e. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN RINGINARUM DAN KECAMATAN NGAMPEL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
 - 1. Kecamatan Ringinarum ;
 - 2. Kecamatan Ngampel.
- (2) Wilayah Kecamatan Ringinarum sebagaimana dimaksud angka 1 ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah

Kecamatan Gemuh.

- (3) Wilayah Kecamatan Ngampel sebagaimana dimaksud angka 2 ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah **Kecamatan Pegandon.**

Pasal 3

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Ringinarum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini berada di **Desa Ringinarum.**
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Ngampel sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah ini berada di **Desa Ngampelkulon.**

BAB III

JUMLAH DESA

Bagian Pertama

Kecamatan Ringinarum

Pasal 4

Kecamatan Ringinarum sebagaimana

dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari **12 (dua belas)** desa sebagai berikut :

1. Desa Ngerjo ;
2. Desa Kedungasri ;
3. Desa Kedunggading ;
4. Desa Ringinarum ;
5. Desa Ngawensari ;
6. Desa Tejorejo ;
7. Desa Wungurejo ;
8. Desa Rowobranten ;
9. Desa Caruban ;
10. Desa Mojo ;
11. Desa Purworejo ;
12. Desa Pagerdawang.

Bagian Kedua
Kecamatan Ngampel

Pasal 5

Kecamatan Ngampel sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari **12 (dua belas)** desa sebagai berikut :

1. Desa Dempelrejo ;
2. Desa Putatgede ;
3. Desa Jatirejo ;
4. Desa Winong ;
5. Desa Rejosari ;
6. Desa Sumbersari ;
7. Desa Bojonggede ;
8. Desa Kebonagung ;
9. Desa Ngampelkulon ;
10. Desa Ngampelwetan ;
11. Desa Sudipayung ;
12. Desa Banyuurip.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Kecamatan Ringinarum

Pasal 6

(1) Kecamatan Ringinarum mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gemuh ;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gemuh ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Patean dan Kecamatan Gemuh ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Weleri.

(2) Peta Wilayah Kecamatan Ringinarum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kecamatan Ngampel

Pasal 7

(1) Kecamatan Ngampel mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Kendal ;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Brangsong ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pegandon ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pegandon.

(2) Peta Wilayah Kecamatan Ngampel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel, maka jumlah desa di Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Gemuh menjadi sebagai berikut :

1. **Kecamatan Gemuh menjadi 16 (enam belas)** desa terdiri dari sebagai berikut :

- a. Desa Sedayu ;
- b. Desa Pamriyan ;
- c. Desa Jenarsari ;
- d. Desa Poncorejo ;
- e. Desa Gebang ;
- f. Desa Krompaan ;
- g. Desa Gemuh Blanten ;
- h. Desa Tamangede ;

i. Desa Lumansari ;

j. Desa Johorejo ;

k. Desa Tlahab ;

1. Desa Pucangrejo ;

m. Desa Sojomerto ;

n. Desa Triharjo ;

o. Desa Cepokomulyo ;

p. Desa Galih.

2. **Kecamatan Pegandon menjadi 12 (dua belas)** desa terdiri dari sebagai berikut :

- a. Desa Margomulyo ;
- b. Desa Tegorejo ;
- c. Desa Pesawahan ;
- d. Desa Pekuncen ;
- e. Desa Puguh ;
- f. Desa Dawungsari ;

g. Desa Pucangrejo ;

h. Desa Gubugsari ;

i. Desa Pegandon ;

j. Desa Penanggulan ;

k. Desa Wonosari ;

l. Desa Karangmulyo.

(2) Peta wilayah Kecamatan Gemuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan peta Wilayah Kecamatan Pegandon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut perubahan wilayah administrasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 18 Januari 2002

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
12 24 Januari 2002 Nomor : 01 Tahun : 2002 Seri : D No. : 01.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap gendem go ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 500 073 654

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2002**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KECAMATAN RINGINARUM DAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan azas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan oleh Daerah Kota / Kabupaten.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan azas desentralisasi tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu membentuk beberapa kecamatan baru di Kabupaten Kendal dengan memecah kecamatan yang luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desanya memenuhi syarat.

Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Gemuh merupakan 2 (dua) kecamatan yang memiliki potensi luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa serta aspek lainnya untuk diadakan pemecahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka untuk membentuk kecamatan baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

0000

P E T A

KEC. RINGINARUM

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL

NOMER : 01

TAHUN : 2002



BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL

TANGGAL : 24 JANUARI

NOMOR : 01 SERI : D NOMOR

SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H

PEMBINA TINGKAT

NIP. 500 073 654

P E T A
KEC. RINGINARUM

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMER : 01
TAHUN : 2002

BUPATI KENDAL


Cap ttd

HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TANGGAL : 24 JANUARI 2002
NOMOR : 01 SERI : D NOMOR : 01
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H. MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 073 654



Kec. Gemuh

Kec. Gemuh

Kec. Gemuh

U
S

Kec. Weleri

Kec. Patean

Garis batas wilayah

Batas desa

P E T A
KEC. NGAMPEL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMER : 01
TAHUN : 2002

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

TANGGAL : 24 JANUARI 2002

NOMOR : 01 SERI : D NOMOR : 01

SEKRETARIS DAERAH


Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H. MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 073 654

Kec. Kota Kendal



Kec. Brangsong

Kec. Pegandon

Kec. Winong

PETA KEC. GEMUH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NOMER : 01

TAHUN : 2002

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TANGGAL : 24 JANUARI 2002
NOMOR : 01 SERI : D NOMOR : 01
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H. MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 073 654



Kec. Kangkung

Kec. Cepiring

Kec. Pegandon

Kec. Ringinarum

Kec. Patean

PETA

Kec. Rowosari

NOMER : 01

TAHUN : 2002

BUPATI KENDAL


Cap

HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TANGGAL : 24 JANUARI 2002
NOMOR : 01 SERI : D NOMOR : 01
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ENDRO ARINTOKO, S.H. MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 073 654



--- Garis batas wilayah
 - . - . - . Batas desa

PETA
KEC. PEGANDON

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMER : 01
TAHUN : 2002

BUPATI KENDAL
 Cap ttd
HENDY BOEDORO

DIUNDANGKAN
 DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN KENDAL
 TANGGAL : 24 JANUARI 2002
 NOMOR : 01 SERI : D NOMOR :
 SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd
ENDRO ARINTOKO, S.H. M.
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 500 073 654